



BUPATI BANYUWANGI

**PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 37 TAHUN 2008**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga tanggal 12 Nopember 2008 Nomor 2/E, maka guna mendukung kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang

6. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);*
7. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;*
8. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);*
10. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*
11. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E);*
12. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 13 / E);*
13. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/ A) ;*
14. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 2/E)*
15. *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008*

Memutuskan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
4. Investasi langsung adalah Penyertaan Pemerintah Kabupaten berupa dana dan atau barang untuk membiayai kegiatan usaha, yang meliputi Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.
5. Investasi Non Permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
6. Pihak Ketiga adalah perorangan dan / atau kelompok masyarakat atau kelompok usaha.
7. Pengelola Dana Investasi adalah Pihak Ketiga sebagai penerima dana investasi.
8. Kelompok Pedagang Kaki Lima (KPKL) adalah sekelompok pelaku usaha mikro yang jumlah anggotanya 10 sampai dengan 20 orang tempat usahanya relatif permanen dan memiliki asset paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Kelompok Tani Ikan Air Tawar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai usaha pembudidayaan ikan di kolam dan perairan umum, contohnya karamba, kolam pembesaran, kolam pembenihan dan lain-lain.
10. Kelompok

10. Kelompok Masyarakat Nelayan adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai usaha dibidang penangkapan ikan dilaut.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

1. Dana Investasi Langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi;
2. Dana Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan oleh pengelola sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

1. Dalam rangka pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengelola Rekening Induk Dana Investasi dimaksud;
2. Dinas Teknis, selaku pelaksana teknis lapangan dana Investasi Non Permanen;
3. Pihak Ketiga (Penerima) dana investasi, selaku Pengelola Dana Investasi Non Permanen.

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Dinas Teknis dapat membentuk Tim/Kelompok Kerja (POKJA) yang bertugas melakukan identifikasi, meneliti, menilai dan mengusulkan calon penerima Dana Investasi Non Permanen kepada Bupati melalui Dinas Teknis, guna ditetapkan dalam Keputusan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- a.
 1. Pemohon dana Investasi Non Permanen mengajukan surat permohonan / proposal kepada Dinas teknis sebagai calon peserta program penyertaan modal daerah ;
 2. Berdasarkan permohonan tersebut, Tim/Kelompok Kerja (POKJA) yang telah terbentuk, melakukan uji kelayakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 3. Atas dasar uji kelayakan tersebut, selanjutnya Tim/Kelompok Kerja (POKJA) melakukan seleksi untuk menentukan calon pengelola yang telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) oleh Dinas Teknis guna mendapatkan persetujuan ;
 4. Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan Calon Penerima Dana Investasi Non Permanen kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Pengelola Dana Investasi Non Permanen.
- b. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Dana Investasi Non Permanen tersebut, maka Pengelola Dana mengajukan permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran melalui Dinas Teknis terkait dengan dilampiri berkas masing-masing rangkap 4 (empat) lembar, meliputi :
 1. Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dana investasi ;
 2. Naskah perjanjian kerjasama antara pengelola dana dengan dinas terkait diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Kwitansi penerimaan asli, bermaterai secukupnya;
 4. Nomor rekening pengelola pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Setelah dilakukan klarifikasi oleh Dinas Teknis terkait, kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna proses pencairan;
- d. Tahap berikutnya apabila SP2D telah selesai, maka realisasi pencairan dana dimaksud ditransfer langsung kepada masing-masing rekening pengelola ;
- e. Pengelola wajib menyampaikan foto copy SP2D kepada Dinas Teknis terkait dengan maksud untuk digunakan sebagai bahan pemantauan dan pembinaan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) a. Pengelola dana investasi wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelola sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Pengelola dana melaporkan dan melampirkan foto copy setoran pembayaran angsuran setiap melakukan pembayaran, kepada Dinas Teknis;
c. Pengelola dana menatausahakan dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi ;
- (2) a. Dinas Teknis melaporkan setiap perkembangannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran per semester.
b. Dinas teknis menatausahakan dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi ;
c. Dinas Teknis berkewajiban melakukan pemantauan/ monitoring, evaluasi dan pengendalian, pembinaan serta penyelesaian pengembalian dana yang dikelola oleh pihak pengelola.
- (3) a. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menatausahakan dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi
b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas teknis, sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana investasi akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Nopember 2008


 BUPATI BANYUWANGI,

 ENDANG AJI LESTARI, S.E., M.M.

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 20 Nopember 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

 Drs. Ed. H. SUKANDI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 070 014 240

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2008 NOMOR 31/E